

LEGALITAS JUDI ONLINE DAN PENGALIHAN MINAT MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN POSITIF DI DESA MUNCAR KABUPATEN SEMARANG

Alya Fadillah Salma^{1*}, Lita Hidayatun Najah Barokah², Fajar Awang Irawan³,
M. Khoirudin Bagus⁴, Ulfatul Azizah Awaliyyah⁵
¹²³⁴⁵ Universitas Negeri Semarang

*Korespondensi : salmabintang72@students.unnes.ac.id,

ABSTRACT

Gambling is still a reality in this age of digital disruption, and it's accessible through websites on the internet. Since the early days of websites in the 1990s, online gambling sites have evolved, and in the early 2000s, they grew quickly. Because in actuality online gambling firms no longer need complicated licenses to operate, the criminal offenses related to it offer several benefits to the owners and managers. Online gambling has been associated with many bad behaviour in Indonesia. Including debt, broken relationship, and even criminal case. The research method used by the author in this study is normative juridical using primary data sourced from the Law and the Criminal Code. In addition, the author also collected research data by conducting interviews and direct interaction (socialization) with the Muncar Village community related to online gambling with a qualitative research approach by understanding the phenomenon of online gambling that occurs and presenting it in descriptive form.

ABSTRAK

Di era disrupsi digital ini, perjudian terus eksis dalam dunia maya yang dapat dijangkau dengan mudah melalui situs-situs web di internet. Sejak awal kemunculan situs web pada tahun 1990-an, situs perjudian online telah berevolusi, dan pada awal tahun 2000-an, situs-situs tersebut berkembang pesat. Karena pada kenyataannya perusahaan perjudian online tidak lagi membutuhkan lisensi yang rumit untuk beroperasi, tindak pidana yang terkait dengannya menawarkan beberapa keuntungan bagi pemilik dan manajer. Judi Online seringkali diasosiasikan dengan banyak perilaku buruk di Indonesia. Termasuk kebiasaan berhutang, hubungan yang rusak, hingga kasus kriminal. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari Undang-Undang dan KUHP. Selain itu penulis juga mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara dan interaksi langsung (sosialisasi) bersama masyarakat Desa Muncar terkait judi online dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan memahami fenomena judi online yang terjadi dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif.

Kata Kunci: Judi Online, Minat, Desa Wisata, Hukum, GIAT.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki beragam kebiasaan yang melekat pada budaya, begitu pula dengan perilaku sehari-hari yang telah menjadi adat atau kebiasaan. Di setiap daerah pasti memiliki norma yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kata "norma" sendiri sering diartikan sebagai suatu perilaku yang positif. Setiap masyarakat dianggap tahu terhadap norma yang berlaku, walaupun hal tersebut tidak tertulis jelas dalam regulas. Adapun perilaku buruk masyarakat yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan buruk tersebut telah terjadi cukup lama akan tetapi dengan adanya perkembangan jaman menjadikan perilaku dari kegiatan tersebut juga ikut berkembang. Dengan adanya judi online membuat masyarakat berasumsi bahwa judi online dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Masyarakat luas saat ini lebih condong memikirkan keuntungannya saja tanpa memikirkan kerugian yang mungkin terjadi akibat judi online. Dengan

adanya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya masyarakat dalam menjangkau akses internet menyebabkan transaksi judi online banyak dilakukan. Hal ini juga memerlukan perhatian lebih terhadap dampak negatif dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Masyarakat diharapkan telah mengerti akan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait judi online mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua masyarakatnya dianggap tahu akan peraturan yang berlaku.

Salah satu fenomena judi online yang akan diteliti yaitu di Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Judi sendiri dalam KUHP disebutkan merupakan adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan mendapatkan keuntungan karena adanya peruntungan ataupun pemainnya sudah mahir dan terlatih. Tim KKN Giat 6 Universitas Negeri Semarang memiliki salah satu program kerja yaitu melakukan sosialisasi secara door to door ke beberapa rumah di Desa Muncar. Tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut diantaranya guna memberikan edukasi serta kesadaran terhadap masyarakat desa mengenai dampak negatif dan cara menghindari serta peraturan perundang-undangan terkait judi online secara intens. Teknologi yang digunakan dalam praktik judi online pun beragam mulai dari alat elektronik seperti handphone dan laptop hingga transaksi yang dilakukanpun melalui transaksi online.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari Undang-Undang dan KUHP. Sedangkan data sekunder berasal kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal, artikel, maupun buku yang relevan. Selain itu penulis juga mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara dan interaksi langsung (sosialisasi) bersama masyarakat Desa Muncar terkait judi online dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan memahami fenomena judi online yang terjadi dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Legalitas dan Penyebab Terjadinya Praktik Judi Online di Kalangan Masyarakat Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang

Desa Muncar merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang yang dikelola sejak tahun 2018 hingga saat ini. Desa Wisata Ngidam Muncar lebih dikenal dengan desa budaya sebab kekayaan budaya yang dimiliki dan terus terjaga hingga saat ini. Potensi yang dimiliki Desa Muncar pun beragam mulai dari potensi alam, budaya, kuliner, hingga SDM nya. Tak heran jika Desa Muncar pernah meraih juara dua di ajang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022 dan 300 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia. Wisata Ngidam Muncar sendiri dikelola oleh sekelompok pemuda pemudi sekitar yang disebut dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berada di bawah naungan BUMDes Muncar, dengan adanya Pokdarwis tersebut telah menggambarkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki desa tersebut terutama pada bidang pariwisata.

Meskipun telah memiliki berbagai potensi komersial dan budaya yang masih terjaga hingga saat ini masih terdapat beberapa masyarakat Desa Muncar yang memiliki kebiasaan melakukan praktik judi online. Sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai buruh tani, pekerja pabrik, dan kantoran. Efek dari heterogenitas pekerjaan masyarakat tersebut dapat berpengaruh terhadap timbulnya pekerjaan baru. Hal tersebut biasa terjadi dan diharapkan dapat menunjang finansial, namun ada pula beberapa masyarakat yang menjadikan judi online sebagai sarana alternatif yang dianggap menguntungkan. Sebagian besar situs judi online dapat diakses secara bebas kapanpun dan dimanapun selama 24 jam. Judi online menawarkan berbagai macam keunggulan diantaranya apabila pemain menang maka

bayaran akan dibayar dengan tepat waktu melalui transaksi online pula. Banyaknya pilihan permainan menarik dalam situs judi online membuat para pelakunya tidak bosan dan bahkan hingga kecanduan. Judi online lebih banyak diminati akibat dari keamanan yang lebih terjamin sebab segala proses dan transaksinya dilakukan secara online menjadikan lebih aman dari pencarian pihak kepolisian. Selain memiliki berbagai keunggulan, judi online memiliki pengaruh negatif yang perlu menjadi perhatian bersama. Pengaruh negatif judi online yaitu dapat menyebabkan penggunanya kecanduan, efek dari kecanduan judi online sendiri berpengaruh pada kesehatan mental sehingga menimbulkan perilaku-prilaku menyimpang sebab pecandu judi online akan melakukan segala hal demi bisa bermain judi online seperti berbohong, meminjam uang kepada orang lain, hingga stress akibat kalah ataupun ketika tidak dapat bermain judi online kembali.

Sejarah perjudian dimulai pada tahun 1990-an yaitu dengan munculnya situs perjudian online yang telah berevolusi dan pada awal tahun 2000-an situs-situs tersebut berkembang sangat pesat. Sebelum mengenal judi online di Indonesia masih menggabungkan antara judi dan budaya yang disebut dengan "Sabung Ayam" yang merupakan judi kuno dengan mengadu dua ayam jantan untuk kemudian dipertaruhkan. Setelah sabung ayam dikenal pula judi lotre yang mulai populer di Indonesia pada tahun 1960-an. Judi lotre terus berkembang dan banyak diminati Masyarakat hingga pada masa orde baru judi lotre dilarang oleh Pemerintah dan digantikan dengan Kupon Porkas. Kupon Porkas adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengambil keuntungan dari judi lotre tanpa adanya unsur perjudian didalamnya. Selain itu Kupon Porkas memiliki tujuan mendukung perkembangan olahraga nasional khususnya sepak bola. Dengan seiring perkembangan zaman dan mudahnya akses internet segala bentuk perjudian termasuk situs-situs judi online mulai dikenal di masyarakat hingga saat ini.

Legalitas judi online sendiri telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar". Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) sendiri disebutkan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan mendapatkan keuntungan karena adanya peruntungan ataupun pemainnya sudah mahir dan terlatih. Dalam KUHP juga telah diatur mengenai perjudian yaitu pada Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang berisi sebagai berikut:

Pasal 303 ayat (1) KUHP:

Diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, apabila tanpa izin melakukan:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli adanya suatu syarat ataupun tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP:

Diancam hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah apabila:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303:
2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Tim Kuliah Kerja Nyata Giat 6 Universitas Negeri Semarang memiliki salah satu program kerja pengabdian yaitu melakukan sosialisasi secara door to door kepada masyarakat Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dengan menyebarkan pamflet berisi edukasi judi online dan menjelaskan secara langsung dampak negatif serta legalitas judi online kepada masyarakat. Sistem door to door sendiri dilakukan dengan tujuan supaya sosialisasi yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat secara mendalam dan lebih intens.

b. Pengalihan Minat Judi Online dengan Kegiatan Positif di Desa Muncar

Judi online pada masyarakat sangat amat meresahkan bagi perekonomian. Pada dasarnya masyarakat memulai judi online agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari uang yang mereka keluarkan. Judi online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja menggunakan smartphone dengan adanya jaringan internet. Hal ini membuat masyarakat yang terlibat judi online menjadi kecanduan dan menyebabkan kemalasan. Berikut dampak buruk dari judi online; 1.) Kecanduan, dapat menyebabkan hilangnya kontrol emosi seseorang, banyak menghabiskan waktu berselancar di situs judi online sehingga mempengaruhi kegiatan sosial, serta memperburuk kesehatan akibat dari kecanduan judi online. 2.) Kerugian finansial, judi online merupakan permainan yang memabukan sehingga orang-orang sering lupa akan sekitar dan tidak memikirkan keuangan jangka panjang. Mereka cenderung lebih mengutamakan kesenangan sesaat. 3.) Masalah kesehatan mental, masalah pada kesehatan mental ini disebabkan oleh keinginan pemain judi online untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga, apabila hal tersebut tidak tercapai maka membuat kecemasan atas kegagalan tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam menjalani kehidupan pribadi maupun sosial. 4.) Penipuan dan kecurangan, para pendiri judi online pastinya ingin memiliki keuntungan yang besar sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan kecurangan. Dalam beberapa platform melakukan kecurangan dan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi para pemain judi online. Selain itu, kebocoran pada data pribadi juga merupakan masalah yang timbul akibat permainan judi online tersebut.

Adapun cara menghindari judi online dengan memperbanyak menghabiskan waktu dengan hal positif, memblokir semua akses yang berhubungan dengan judi online, dan banyak menghabiskan waktu dengan keluarga serta masyarakat sekitar. Ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang disebabkan oleh judi online. Dampak buruk tersebut ialah merusak otak akibat dari kecanduan, tidak dapat mengontrol emosi, meningkatkan depresi dan dapat menyebabkan obesitas. Dalam hal ini masyarakat perlu adanya pengalihan minat dari judi online. Pengalihan minat dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut dapat menguntungkan bagi pengguna judi online. Karena adanya iming-iming keuntungan yang besar menyebabkan mereka cenderung enggan meninggalkan judi online tersebut. Masyarakat yang melakukan judi online biasanya merupakan masyarakat kalangan menengah kebawah karena tidak adanya pekerjaan yang membuat mereka menjadi bergantung pada judi online. Mereka juga biasanya merupakan masyarakat yang sulit untuk berubah apabila telah mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut. Dengan menghindari penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone dan fokus pada pekerjaan dapat menurunkan tingkat kecanduan pada judi online.

Di dalam kelompok masyarakat desa muncar sendiri terdapat banyak sekali kegiatan bermanfaat. Kegiatan-kegiatan yang ada dapat menjadi alternatif untuk mengalihkan minat dari judi online itu sendiri. Kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa muncar diantaranya adalah PKK, Pokdarwis, Karang taruna, Kelompok karawitan, dan masih banyak lagi. Masyarakat desa muncar sendiri dapat menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan tersebut. Desa muncar juga merupakan desa wisata yang di kelola oleh pokdarwis. Dengan adanya desa wisata ini masyarakat dapat menyibukkan diri dengan mengembangkan desa wisata. Mereka bisa membuat konten kreatif agar desa wisata dapat dikenal oleh orang banyak.

Perkembangan desa wisata dapat menghasilkan uang yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pemasukan dari desa wisata ini, masyarakat tidak lagi berpikiran untuk melakukan judi online. Dengan adanya kompetisi desa wisata, masyarakat desa muncar dapat disibukkan oleh kegiatan pengembangan desa wisata ngidam muncar. Desa muncar sendiri juga telah menyediakan banyak fasilitas bagi masyarakat desa agar dapat andil dalam pengembangan desa wisata ini.

SIMPULAN

Peraturan yang berkaitan dengan judi online memiliki beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam konteks hukum positif Indonesia. Ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu elemen yang relevan. Pasal 303 KUHP mengatur berbagai hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku perjudian di internet. Untuk pelanggaran pertama, ancaman hukuman mencakup penjara paling lama 10 tahun, penjara paling lama 4 tahun, atau denda hingga sepuluh juta rupiah. Untuk pelanggaran kedua, ancaman penjara paling lama 6 tahun atau denda hingga lima belas juta rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menetapkan aturan ini, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut juga memasukkannya. Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik mengatur Kode Pelanggaran Perjudian Internet. Pasal 45 ayat 1 mengatur hukuman yang dapat diberikan, sedangkan pasal 27 ayat 2 menjelaskan tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran perjudian online. Ancaman hukuman adalah penjara hingga lima tahun atau denda hingga satu miliar rupiah. Adanya peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk menghentikan perjudian online, yang telah menjadi masalah besar bagi masyarakat. Perjudian online memiliki efek kompleks terhadap nilai-nilai sosial, kesehatan mental, ekonomi, lingkungan sosial, agama, dan bagaimana setiap orang dapat terlibat dengan cara yang mudah. Akibatnya, peraturan yang ketat dan tegas diperlukan untuk mengatasi perjudian online di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak M. Khoirudin Bagas, A.Md. selaku Kepala Desa Muncar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang, dan seluruh mahasiswa Tim UNNES Giat 6 Desa Muncar yang telah berpartisipasi, meluangkan tenaga serta pikirannya dalam kegiatan dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Mau, D.H. (2007). Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Al-Syir'ah*.
Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27.

- Jannah, A. M., Al Wafi, M. O. Z., & Aliyan, S. (2023). PERILAKU JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT BERAGAMA DI INDONESIA. *Islamic Education*, 1(3), 348-357.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 303 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 303 BIS AYAT (1)
- Parandita, R. A. (2023). Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 2228.
- Prayitno, T. R., Aruan, T., Akbar, K., Akmaja, R., Mahendri, A. A., & Bawana, A. S. (2024). Analisis Remaja Sebagai Bandar Judi Online dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 893-898.
- Satriyono, D., & Ula, D. M. (2023). DAMPAK JUDI ONLINE DIKALANGAN MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN DAERAH TUMBANG SAMBA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(6), 97-102.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Susanti, R. (2021). Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan: Online Gambling and Social Control of Rural Communities. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(1), 86-95.